Vol. 1 No. 1 Januari 2024

Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon

Dean Yuniaswati¹ Berchah Pitoewas² Edi Siswanto³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3} Email: dyuniaswati@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap hak memilih dalam demokrasi pada pemilu kepala pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 96 responden. Alat bantu untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pekon Kusa terhadap hak memilih adalah cenderung positif. Masyarakat paham mengenai konsep hak memilih sehingga merasakan keuntungan bagi masyarakat yang paham akan konsep hak memilih, dengan begitu mereka paham sekali maksud dan tujuan mereka bahwa memilih merupakan hal yang dapat dikatan wajib untuk terlaksananya demokrasi yang baik pada Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Selain itu, tanggapan masyarakat yang positif juga memberikan dampak terhadap berhasilnya atau terlaksana nya pemilihan kepala pekon tersebut. Setelah mereka kooperatif mayoritas mengikuti pelaksanaan pemilhan kepala pekon, masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru itu dapat memberi perubahan yang lebih baik lagi untuk kepentingan Bersama di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Hak Memilih, Pemilihan Kepala Pekon



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</u>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang sistem pemerintahannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu ciri demokrasinya negara Indonesia adalah setiap anggota masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di dalam pemilihan umum terdapat organisasi-organisasi yang dibentuk dengan tujuan dan kehendak serta cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Moris Rosenberg (dalam Rush & Altrhrof, 2001) mengemukakan bahwasannya ada tiga alasan pokok seseorang untuk bersikap apatis pada aktivitas politik, pertama karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, orang memiliki anggapan bahwasanya politik merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup, kedua orang memiliki anggapan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan hal yang sia-sia, sehingga tidak ada gunanya untuk berpartisipasi karena tidak memengaruhi proses politik, ketiga tidak memiliki rangsangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena politik tidak lebih penting dari pada menyelesaikan pekerjaan atau rutinitas seseorang. Kemudian banyaknya pemilihan membuat masyarakat bingung dalam memberikan hak suaranya.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia no 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Pada bab 1 pasal 1, poin ke 5 menjelaskan, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari

masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat. Desa dan pekon sesungguhnya memiliki makna yang sama, hanya saja yang membedakan adalah, pekon merupakan sebutan desa untuk di Provinsi Lampung, tak hanya itu penyebutan pekon tidak semua Kabupaten di Lampung yang menggunakan penyebutan pekon, berdasarkan artikel yang saya baca, hanya Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Pringsewu, selebihnya masih menggunakan penyebutan desa. Pekon dipimpin oleh Kepala Pekon atau Peratin, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. Penggunaan pekon sendiri untuk mencirikan bahwasannya penyebutan desa di provinsi lampung adalah pekon.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung no 1 Tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di provinsi lampung, pada bab 1 pasal 1 ketentuan umum butir ke 11 menyatakan bahwa Desa/Pekon/Tiyuh/Kampung atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus no 4 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan /pelantikan dan pemberhentian kepala pekon, bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir ke 6 dan 7, berbunyi pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Pemerintahan pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari kepala pekon dan badan hippun pemekonan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dengan penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk terjadi pada cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang segera dicari jalan keluarnya. Menurut Whitney (Nazir 2003: 54-55) mengatakan ahwa "Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan seerta proses proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2018: 14) mengatakan bahwa "Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode deskriptif kuantitatif ini merupakan penyidikan yang menuntut dan menafsirkan data yang ada misalnya pandangan tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus

Setelah dilakukan penelitian dan analisis data dari sebaran angket kepada 96 responden guna memperoleh dan menjelaskan keadaan sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai "Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus", maka dapat diuraikan dan dideskripsikan pembahasan sebagai berikut:

1. Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak Memilih Di Pekon Kusa

Berdasarkan hasil data dan pengolahan indikator pemahaman diperoleh hasil dari 96 responden terdapat 58,33% atau sebanyak 56 responden yang menyatakan paham terhadap konsep hak memilih. Sedangkan terdapat 29 responden (30,21%) yang menyatakan kurang paham terhadap konsep hak memilih, serta 11 responden (11,46%) yang menyatakan tidak paham terhadap konsep hak memilih. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman terhadap hak memilih pada masyarakat pekon Kusa sudah lebih dari setengah responden yang telah menjawab paham dari konsep hak memilih, dan hanya 29 responden yang kurang paham akan konsep hak memilih, serta terdapat 11 responden yang tidak paham akan konsep hak memilih.

Robert J. Stenberg (1986) menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan suatu informasi, yang melibatkan kemampuan untuk memahami arti, makna, atau tujuan dari informasi tersebut. Melalui pemahaman masyarakat atau responden di pekon Kusa dalam penelitian ini akan membuktikan bahwa mereka memahami mengenai konsep hak memilih pada pemilu kepala pekon di pekon Kusa. Pada indikator pemahaman ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat pekon Kusa terhadap konsep hak memilih. Dalam hal ini masyarakat dikatakan paham apabila telah mengetahui dan memahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai definisi apa aitu konsep hak memilih. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman masyarakat pekon Kusa terhadap konsep hak memilih didapatkan hasil angket diantaranya sebanyak 58.33% 56 dari 96 responden yang menyatakan paham terhadap konsep hak memilih. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat pekon Kusa memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep hak memilih, dimana masyarakat mampu memahami sebenarnya apa itu hak memilih, seperti yang dikatakan salah satu narasumber yang di wawancarai oleh peneliti, dimana beliau berkata" pemilih harus tau apa aitu konsep hak memilih, supaya mereka paham akan mengapa mereka itu melaksanakan atau melakukan pemilihan kepala pekon itu".

Selain itu masyarakat juga mengetahui persyaratan menjadi pemilih, memahami apa peran kepala pekon, dan memahami badan hukum yang mengatur hak memilih, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak memilih dalam pemilihan kepala pekon. Di Indonesia, badan hukum yang mengatur hak memilih adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis, serta mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan. Selain KPU, di Indonesia juga terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas mengawasi dan menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan merupakan lembaga independen yang terdiri dari tujuh anggota yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, pada intinya indikator pemahaman masyarakat pekon Kusa terhadap konsep hak memilih pada pemilu kepala pekon di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat dikatakan paham sebesar 58,33%.

Vol. 1 No. 1 Januari 2024

2. Indikator Tanggapan Masyarakat Terhadap Hak Memilih Di Pekon Kusa

Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentu berbeda-beda satu sama lainnya, karena masyarakat mempunyai pengetahuan yang berbeda terhadap konsep hak memilih. Pada indikator sebelumnya yakni pemahaman terhadap konsep hak memilih berada pada kategori pemahaman tinggi. Pemahaman tinggi, sedang maupun rendah yang dimiliki oleh seseorang tentunya memengaruhi respon individu tersebut terhadap suatu hal, ketika seseorang memiliki pemahaman yang cukup maka akan bisa memberikan tanggapan yang baik pula terhadap sesuatu yang sudah ia pahami. Tanggapan merupakan stimulus yang berkaitan dengan interpretasi sehingga membentuk sebuah permanent memory (Wiranto Surahkkamat, 1980: 95). Tanggapan merupakan suatu pemikiran atau kesan seseorang terhadap suatu hal yang ia lihat atau yang terjadi disekitarnya. Tanggapan dapat berupa pendapat positif atau negatif, baik atau buruk serta mendukung atau menentang. Pada indikator tanggapan ini, tujuannya adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai setuju atau tidak penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Tanggapan masyarakat dalam hal ini terkait apakah masyarakat setuju atau tidak jika masyarakat penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilih dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tanggapan masyarakat dalam hal ini terkait dengan setuju atau tidaknya masyarakat penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilih dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus maka didapatkan hasil sebaran angket diantaranya sebanyak 79 responden (82,30%) dari 96 responden yang menyatakan setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Hal ini berarti masyarakat memiliki tanggapan yang baik mengenai pelaksanaan pemilihan kepala pekon di pekon Kusa, dimana masyarakat setuju jika hak memilih itu wajib untuk semua masyarakat telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilihan kepala pekon berlangsung, kemudian setuju jika masyarakat yang menyuarakan hak pilih nya itu sebagai warganegara terpuji. Sedangkan terdapat 10 responden (10,40%) dari 96 responden yang menyatakan kurang setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dengan demikian terdapat masyarakat yang kurang paham akan pentingnya menyuarakan suara pada saat pemilihan kepala pekon. Serta 7 responden (7,30%) yang menyatakan tidak setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu kepala pekon, di pekon Kusa kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Tanggapan yang baik dari masyarakat terjadi karena masyarakat setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu kepala pekon, setelah penjabaran yang peneliti jabarkan bahwasannya masyarakat sudah baik pada indikator tanggapan ini dimana didapatkan hasil dari sebaran angket sebesar 82,30% 79 dari 96 responden vang memilih setuju.

3. Indikator Harapan Masyarakat Terhadap Hak Memilih Di Pekon Kusa

Tanggapan individu atau respon baik yang diberikan oleh seseorang tentunya akan memengaruhi harapan seorang individu tersebut terhadap suatu hal. Harapan merupakan keinginan seseorang terhadap suatu hal yang akan terjadi. Adanya indikator harapan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana harapan masyarakat pekon Kusa terhadap dampak dari hak pilih mereka yang di gunakan saat pelaksanaan pemilihan kepala pekon, dimana masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru mereka akan

mendapatkan feedback seperti meratanya pembangunan jalan di desa, adanya perhatian khusus dari kepala pekon terhadap masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya. Menurut Snyder dan Lopez (2002), harapan adalah persepsi yang diarahkan pada masa depan yang penuh harapan, sehingga seseorang akan cenderung melakukan tindakan untuk mencapai apa yang diharapkan tersebut. Berdasarkan persebaran distribusi data menunjukkan bahwa 4 responden atau sekitar 4,20% masuk kedalam kategori tidak setuju. Masyarakat tidak setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa menggunakan hak memilihnya digunakan dengan sebaik-baiknya, dimana hal ini masyarakat memilih kepala pekon tidak berdasarkan visi misi nya. Lalu sebanyak 7 atau sekitar 7,30% masuk kedalam kategori kurang setuju. Masyarakat kurang setuju akan penduduk pekon Kusa yang menggunakan hak pilihnya dibergunakan dengan sebaik-baiknya, serta kurang setuju jika masyarakat memilih berdasarkan visi misi si calon kepala pekon, kemudian untuk kategori setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa setuju untuk menggunakan hak memilihnya digunakan dengan sebaik-baiknya, dimana hal ini masyarakat memilih kepala pekon berdasarkan visi misi nya, yakni sudah lebih dari 50% tepatnya 88,50% 85 dari 96 responden. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki tujuan yang jelas saat memilih calon kepala pekon dalam proses pemilihan berlangsung, serta masyarakat sudah memilih calon kepala pekon berdasarkan visi misinya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan yang lebih kepada calon kepala pekon, dimana masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru mereka akan mendapatkan feedback seperti meratanya pembangunan jalan di desa, adanya perhatian khusus dari kepala pekon terhadap masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan pendapat Rand (2011), harapan adalah keyakinan bahwa masa depan dapat menjadi lebih baik dari masa lalu atau saat ini, dan bahwa individu dapat memainkan peran penting dalam menghasilkan perubahan tersebut. Oleh sebab itu masyarakat berharap bahwa dengan memilih calon kepala pekon berdasarkan visi misinya akan merubah masa depan pekon menjadi lebih baik dari masa sebelum kepemimpinan kepala pekon yang baru.

4. Indikator Berpartisipasi

Menurut Torkildsen (2005), berpartisipasi adalah suatu proses sosial yang melibatkan interaksi dan kolaborasi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks organisasi, masyarakat, maupun politik. Dalam hal ini berpartisipasi yang dimkasud ialah berpartisipasi dalam politik yang dimana masyarakat mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon, disini masyarakat harus menggunakan hak memilihnya untuk menentukan siapa bakal calon pemimpin pekon di pekon Kusa. Untuk masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan seperti sudah cukupnya umur untuk mengikuti pemilhan diwajibkan untuk mengikuti prlaksanaan pemilhan kepala pekon tersebut, sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang yang berlaku berhak memberikan suara dalam pemilihan umum. Sudah jelas bahwa masyarakat berhak memberikan suaranya jikalau telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berdasarkan persebaran distribusi data menunjukkan bahwa 8 responden atau sekitar 8,30% masuk kedalam kategori tidak setuju. Disini masyarakat tidak setuju bahwasannya mengikuti pemilihan kepala pekon walaupun sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Lalu terdapat sebanyak 11 responden atau sekitar 11,50% masuk kedalam kategori kurang setuju bahwasannya mengikuti pemilihan kepala pekon walaupun sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Lalu terdapat 77 responden atau sekitar 80,20%

masuk kedalam kategori setuju. Pada indikator berpartisipasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang setuju mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan ini akan menentukan siapa terbaik yang akan menjadi kepala pekon. Berdasarkan hasil salah satu masyarakat yang peneliti wawancarai mengenai indikator berpartisipasi ini didapatkan hasil, bahwasannya beliau mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon itu, menurutnya sebagai warganegara yang baik kita harus mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala pekon ini, karena dengan kita mengikuti pemilihan ini akan membantu terwujudnya demokrasi di pekon tercinta ini serta terpilihnya pemimpin yang baik untuk mempin pekon Kusa ini. Oleh sebab itu dapat peneliti simpulkan bahwasannya masyarakat wajib berpartisipasi dalam pemilihan kepala pekon ini, supaya terwujudnya demokrasi kemudian terpilihnya pemimpin yang baik karena kita memilih berdasarkan visi misinya serta pengalamannya sebelum mencalonkan diri sebagai kepala pekon.

5. Indikator Alasan

Alasan atau dalam bahasa Inggris disebut "reason" dapat diartikan sebagai penjelasan atau pembenaran yang digunakan untuk memberikan dukungan pada suatu pendapat atau tindakan. Menurut aristoteles, alasan adalah argumen yang digunakan untuk memberikan dukungan pada kesimpulan tertentu. Pada indikator alasan ini memiliki tujuan untuk mengetahui argument masyarakat bahwasannya penduduk pekon Kusa memiliki alasan yang dilandasi adanya keinginan perubahan, seperti keinginan perubahan pekon menjadi lebih baik lagi dengan terpilihnya kepala pekon yang baru, maksud dari adanya perubahan yang lebih baik lagi adalah masyarakat ingin dengan terpilihnya kepala pekon yang baru itu dapat memberi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Inilah alasan penduduk pekon Kusa mengikuti pelaksanaan pemilhan kepala pekon. Berdasarkan hasil data dan pengolahan indikator alasan diperoleh hasil 3,10% atau sebanyak 3 responden dari 96 responden dikategorikan tidak setuju jika penduduk pekon Kusa memiliki alasan, dalam hal ini masyarakat memilih tidak berdasarkan alasan mengapa dia memilih, mereka memilih hanya karena kewajiban sebagai pemilih. Seperti kata salah satu masyarakat yang notabenenya sebagai narasumber peneliti, dimana beliau berkata tak semua masyarakat akan paham alasan kenapa mereka harus memilih, kenapa mereka dateng ke TPS, kenapa mereka harus memilih calon kepala pekon itu, mereka datang karena untuk memenuhi kewajiban saja, atau mereka datang karena adanya money politik. Dari penjelasan atau hasil dari wawancara narasumber tersebut menurut peneliti masyarakat sudah baik, karena angka yang diperoleh cukup dibilang kecil yakni 3,10% atau hanya sebanyak 3 responden dari 96 responden, data tersebut dari hasil menyebar angket. Jadi dapat dikatan baik karena hampir semua masyarakat menjawab setuju, hanya 3 responden saja yang tidak setuju dengan adanya alasan untuk kenapa masyarakat melakukan pemilihan kepala pekon ini.

Sekitar 4,20% atau sebanyak 4 dari 96 responden masuk dalam kategori kurang setuju. Masyarakat kurang setuju jika mengetahui alasan mengapa dia mengikuti pelaksanaan pemiilihan kepala pekon. Sama seperti yang peneliti bahas tadi, hanya bedanya ini kategori kurang setuju, dimana masyarakat kurang setuju jika mengetahui alasan mengapa dia mengikuti pelaksanaan pemiilihan kepala pekon. Menurut Russell Hardin, kurang setuju adalah ketidaksepakatan dalam pandangan atau opini yang masih dapat ditoleransi dan tidak memerlukan tindakan atau intervensi yang keras untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat yang kurang setuju disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidaksepakatan mereka

terhadap pentingnya memiliki alasan pada saat ingin memilih atau pada saat kita memberikan suara untuk salah satu calon kepala pekon tersebut. Kemudian didapatkan hasil dari distribusi angket sebesar 92,70% atau sebanyak 89 dari 96 respon masuk ke dalam kategori setuju. Hal ini sudah lebih dari 50% masyarakat setuju jika masyarakat memilih atau menyuarakan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon harus disertai dengan alasan, alasan kenapa harus memilih calon kepala pekon tersebut, alasan kenapa dia harus menyuarakan suaranya, kenapa dia datang ke TPS dan sebagainya. Menurut John Stuart Mill, setuju adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan atau argumen yang kuat dan tepat. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat pekon sudah baik pada indikator alasan ini, dengan perolehan data sebanyak 92,76% yang setuju.

6. Indikator Bebas

Menurut John Stuart Mill, kebebasan adalah hak individu untuk bertindak atau berbicara tanpa adanya pembatasan atau tekanan dari pihak lain, selama tindakan atau ucapan tersebut tidak membahayakan orang lain. Bebas yang dimaksud disini ialah masyarakat bebas mau memilih atau tidak, bebas mau memilih calon kepala pekon yang mana, seperti kata John stuart mill di atas, tanpa adanya pembatasan atau tekanan dari pihak lain saat masyarakat akan memilih, dan berhak memilih siapa aja yang menurutnya baik untuk dipilih. Berdasarkan hasil data dan pengolahan indikator bebas diperoleh hasil 14,60% atau sebanyak 14 responden dikategorikan tidak setuju dalam indikator bebas pada variable hak memilih. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa harus memilih pada saat pemilihan kepala pekon berlangsung tidak memperhatikan hak asasi manusia dimana diberikan kebebasan antara mau memilih atau tidak. Menurut Jules Coleman dan Scott Shapiro, tidak setuju adalah ketidaksepakatan terhadap suatu pernyataan atau tindakan yang diambil oleh orang lain. Maka dengan tidak setuju masyarakat pekon Kusa yang memilih jawaban tersebut tidak sepakat dengan indikator bebas. Lalu diperoleh hasil 13,50% atau sebanyak 13 dari 96 responden dikategorikan kurang setuju dalam indikator bebas pada variable hak memilih. Masyarakat kurang setuju bahwasannya penduduk pekon Kusa bebas memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon. Sama seperti yang peneliti bahas tadi, hanya bedanya ini kategori kurang setuju, dimana masyarakat kurang setuju jika penduduk pekon Kusa bebas memilih pada pemilihan kepala pekon. Dalam kategori kurang setuju ini jumlah responden yang memilih hanya 13 dari 96 responden, dengan perolehan yang kecil ini sudah dapat dikatakan baik, karena hanya sedikit masyarakat memilih kurang setuju tentang bagaimana kurang setuju dengan kebebasan masyarakat. Lalu diperoleh hasil 71,90% attau sebanyak 69 dari 96 responden masuk kedalam kategori setuju, sudah lebih dari 50% masyarakat yang memilih setuju pada kategori setuju ini. Hal ini cukup dikatakan baik untuk masyarakat yang memilih kategori ini, dimana masih banyak masyarakat yang paham atau yang setuju akan kebebasan memilih pada saat memilih salah satu calon kepala pekon, hal ini berarti masyarakat tidak ada paksaan dari luar saat menentukan pilihannya. Dengan hak memilih, masyarakat yang memilih tanpa ada tekanan paksaaan dari luar, ini akan menciptakan atau menentukan siapa yang akan menjadi kepala pekon yang baik di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data angket dan analisis data pada pembahasan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi Pada Pemilu Kepala Pekon Di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Persepsi masyarakat terhadap pemahaman konsep hak memilih memiliki kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami akan konsep hak memilih pada

pemilihan kepala pekon. Tanggapan serta harapan dari masyarakat bahwasannya berharap bahwa dengan memilih calon kepala pekon berdasarkan visi misinya akan merubah masa depan pekon menjadi lebih baik dari masa sebelum kepemimpinan kepala pekon yang baru. Kemudian juga masyarakat wajib berpartisipasi dalam pemilihan kepala pekon ini, supaya terwujudnya demokrasi kemudian terpilihnya pemimpin yang baik dan amanah, tak hanya itu masyarakat memilih atau menyuarakan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon harus disertai dengan alasan, alasan kenapa harus memilih calon kepala pekon tersebut, alasan kenapa dia harus menyuarakan suaranya, kenapa dia datang ke TPS dan sebagainya. Pada pemilihan kepala pekon ini masyarakat memiliki kebebasan dalam menyuarakan hak suaranya, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Setelah mengambil kesimpulan maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut: Bagi Masyarakat: Bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih diharapkan untuk mampu meningkatkan pemahaman dalam bidang hak memilih, dan terus meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan umum kepala pekon maupun pemilihan umum lainnya jikalau sudah memenuhi persyaratan. Bagi Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kusa selanjutnya: Bagi panitia pemilihan kepala pekon kusa, diharapkan selain melakukan sensus atau pendataan masyarakat untuk keperluan pemilihan kepala pekon berlangsung, panitia juga diharapkan melakukan kampanye ajakan kepada masyarakat untuk mengingatkan akan penting nya memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala pekon berlangsung. Bagi Peneliti Selanjutnya: Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hak memilih, dan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variable penelitian sehingga, penelitian selanjutnya dapat meneliti hal-hal diluar yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik. 6, 585–610.
- Avii, N. P. (2012). Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Djaupan Crisanti, Lapian Marlien, Lambey Trintje. Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Saat Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Volume 2 No. 2 Tahun 2022
- Effendi, R. (2012). Fenomena Tidak Memilih (Non-Voters) Dan Alasan Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Socius, 1(1).
- Hardi Rudi, Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik Di Kota Parepare. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.1 No.1 April 2011
- Hasanah, M., & Handoko, D. (2020). Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan. Riau Law Journal, 4(1), 86–102.
- Herawati, R. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). 13.
- Hukum, J. C., Syariah, F., Jakarta, U. I. N., & Asrun, A. M. (2016). Hak asasi manusia dalam kerangka cita negara hukum. 4(1), 133–154.
- Indonesia, A., Bawean, P., Bawean, P., Gresik, K., Gresik, K., Bawean, P., Daerah, K., Gresik, K., Legislatif, P., Gresik, K., & Bawean, P. (2019). The village head election and participation of marginal community: a case study in bawean island, indonesia. 4(1), 68–80.
- Indonesia, D. S. D. I. (2012). Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1, Mei 2012. 1(1).

- Jawa, P., & Tahun, B. (2013). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di.
- Jurusan, S., & Fise, P. (1983). Demokrasi di indonesia (konsep, prospek, dan implementasinya). 1, 19–20.
- Kasus, S., Desa, D., Kismantoro, K., & Wonogiri, K. (2018). Legal standing. 2(1), 55–72.
- Manusia, H. A. (n.d.). Kata Kunci: Implemetasi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia. VIII, 72–94.
- MD Mahfud Moh. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
- Nasional, U. P. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar Ni Ketut Arniti Korespondensi : 4(39), 329–348...
- Pancasila, D., Sejarah, P., Kunci, K., & Pendahuluan, A. (2015). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. 1–17.
- Pasca, P., & Uud, P. (2018). Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum. 3(2), 217–246.
- Pemilihan, K., Studi, U., & Istimewa, D. (2019). Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta (To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Spec. 10(3), 161–178.
- Perspektif, D., & Asasi, H. A. K. (2019). Pembatasan perlindungan kekayaan intelektual (hak cipta) dalam perspektif hak asasi manusia (. 1(3), 69–84.
- Program, M., Ilmu, M., Sarjana, P. P., Hukum, F., Sebelas, U., Surakarta, M., Purwadi, H., Asrori, M. H., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (1999). Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Dalam Konteks. 89–96.
- Ristyawati Aprista, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum. Volume 02, Nomor 02, November 2020.
- Sarbaini, Matnuh Harpani, Zainal. Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 9, Mei 2015
- Sobari, W. (2019). Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 DI.
- Soebagio, H. (2009). Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia Implication of the White Group in Perspective of the Democracy Development in Indonesia Partisipasi Politik Pemilih dan Golput dalam Pemilu di. 12(2), 82–86.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta Bandung.
- Tedjo, P. (2018). Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan Dan Harapan. Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, 2(1), 21–29.
- Ubaedillah A, Rozak Abdul. 2015. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Zuhro Siti. R, dkk. 2009. Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Ombak. Yogyakarta.